

Hukum Konsumsi Kecebong: Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

Tadpole Consumption Law: Perspective of the Maliki School and the Syafii School

Farah Khaerun Nisa AS^a, Nuraeni Novira^b, Sri Reski Wahyuni Nur^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: farahkhaerunnisaas@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nuraeni@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: srireskinur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

tadpoles, amphibians, consumption, maliki school, syafii school

Kata kunci:

kecebong, amfibi, konsumsi, mazhab maliki, mazhab syafii

Abstract

This article is motivated by people's habits of utilizing biodiversity as a food source, one of which is tadpoles, so this research aims to discuss the law of consuming tadpoles in Islam according to the views of the Maliki School and the Syafii School as well as the strongest statement regarding the law of consuming tadpoles. This research is library research using qualitative descriptive methods as well as normative and comparative approaches. This article examines the biological status of tadpoles, their ecological role and consumption laws. The research results show that according to the Maliki School, consumption of tadpoles can be permissible (mubah) based on punishment of the parent (frog), but if viewed from the *maqāṣid al-Syarī'ah* perspective, tadpoles are not permitted because the harm that appears is greater than the benefits. The Syafii school of thought tends to prohibit it because of the metaphor of adult frogs being categorized as haram. However, the opinion of the Syafii School is stronger on this matter based on the hadith of the Prophet Muhammad. regarding the prohibition on killing frogs. The implications of this research can serve as a guide and material for consideration in determining contemporary Islamic law.

Abstrak

Artikel ini di latarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, salah satunya adalah kecebong, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas hukum konsumsi kecebong dalam Islam menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii serta pernyataan yang paling kuat tentang hukum konsumsi kecebong. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan normatif dan komparatif. Artikel ini menelaah status biologis kecebong, peran ekologis dan hukum konsumsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Maliki, konsumsi kecebong dapat dibolehkan (mubah) berdasarkan penghukuman pada indukannya (katak), namun jika dilihat dari sisi *maqāṣid al-Syarī'ah* maka kecebong tidak diperbolehkan karena mudarat yang muncul lebih besar dibanding manfaatnya. Adapun Mazhab Syafii cenderung mengharamkan karena kias dengan katak dewasa yang dikategorikan haram. Namun, pendapat Mazhab Syafii lebih kuat pada hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. tentang pelarangan membunuh katak. Adapun

implikasi dari penelitian ini mampu menjadi panduan serta bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam kontemporer.

How to cite:

Farah Khaerun Nisa AS, Nuraeni Novira, Sri Reski Wahyuni Nur, "Hukum Konsumsi Kecebong: Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 773-791. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2431



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Bumi yang diciptakan oleh Allah Swt. memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Indonesia merupakan salah satu dari 5 besar negara yang terkenal akan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Tidak kurang terdapat 42 tipe ekosistem alam yang ada di daratan, 5 tipe ekosistem laut dan 17% dari total spesies di muka bumi ini dapat kita temui di Indonesia. Terdapat 10% dari seluruh jenis tumbuhan berbunga, 12% jenis mamalia dunia, 16% jenis reptil dan amfibi di dunia, serta 25% dari jenis-jenis ikan di seluruh dunia.¹ Tak hanya itu, mikroorganisme yang ada di muka bumi ini pun sangat melimpah. Hal ini juga disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 31.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!".²

Salah satu hal yang diterangkan dalam ayat di atas bahwasanya Allah Swt. mengajarkan kepada nabi Adam as. mengenai nama-nama benda, adapun nama-nama benda tersebut meliputi nama-nama malaikat, nama-nama keturunannya (Nabi Adam as.) serta nama-nama segala sesuatu. Segala sesuatu inilah yang mencakup keanekaragaman hayati di muka bumi serta benda-benda lainnya.³ Dengan melihat begitu banyak keanekaragaman hayati yang tersebar di Nusantara, maka tak heran sebagian besar manusia memanfaatkan hal ini sebagai sumber daya pangan yang mana sumber daya ini merupakan sumber daya yang penting dan memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Adapun keanekaragaman ini merupakan hubungan di antara jumlah jenis dan individu dari masing-masing jenis pada suatu komunitas. Dalam hal ini ekosistem perairan menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat.⁴ Maka sebagian masyarakat

¹Nur Wasilatus Sholeha, "Pengertian Keanekaragaman Hayati, Tingkatan, dan Manfaatnya," *detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7393036/pengertian-keanekaragaman-hayati-tingkatan-dan-manfaatnya>. (19 September 2024).

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Zamrud, 2014), h. 6.

³Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Tafsīr al-Māwardī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 450 H), h. 98-100.

⁴Agun Subayu, Elfrida Elfrida, and Sri Jayanthi, "Keanekaragaman Spesies Ikan Di Perairan Sungai Alue Itam, Aceh Timur", *Jurnal Jeumpa* 11, no. 1 (2024): 25–33, <https://doi.org/10.33059/jj.v11i1.6263>.

terutama masyarakat yang masih kental dengan adat ataupun masih benar-benar menyatu dengan alam, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam untuk keberlangsungan hidup. Begitupun dengan memanfaatkannya sebagai pengobatan. Salah satu hewan yang menjadi makanan dari beberapa budaya di belahan dunia yaitu kecebong. Dari sejarah yang ada kecebong merupakan bagian dari praktik budaya dalam kehidupan masyarakat tertentu. Masyarakat mengonsumsi kecebong sebagai bagian dari diet dan sebagian yang lain mungkin melihat hal tersebut sebagai makanan yang eksotis.⁵

Masyarakat suku Dayak merupakan satu dari beberapa suku yang memanfaatkan segala yang ada di alam sebagai bahan pangan, salah satunya adalah kecebong⁶ Adapun di Cina tengah, seorang pria berusia 29 tahun dikirim ke Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Afiliasi Universitas Zhengzhou. Pria ini memiliki riwayat demam tinggi yang terus-menerus selama 15 hari, perut kembung dan nyeri. Pasien di diagnosis secara klinis sebagai apendisitis dan peritonitis setelah di obati lebih lanjut pria dinyatakan menderita eosinofilia (12,95%) dengan riwayat mengonsumsi kecebong hidup tiga hari sebelum kejadian (demam tinggi). Pria ini berdalih bahwasanya kecebong tersebut memiliki manfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti *psoriasis*, *scabies*, *eczema* dan *cutaneous pruritus*. Akan tetapi pengobatan tersebut hanya di ungkapkan pada buku pengobatan tradisional masyarakat Tiongkok dan belum dibahas secara spesifik oleh para peneliti terkait khasiat kecebong.⁷

Kemudian sebagian orang di daerah tertentu di Meksiko juga mengonsumsi kecebong selama bulan-bulan terpanas (musim kemarau). Hal ini didasari dengan adanya pendapat dari masyarakat Meksiko bahwasanya kecebong tersebut ditemukan di permukaan air sehingga dianggap bersih dan baik untuk dikonsumsi.⁸ Dari berita-berita tersebut kecebong merupakan salah satu makanan yang cukup signifikan bagi masyarakat tertentu sebagai sumber pangan untuk melanjutkan kehidupan atau meneruskan tradisi dan kebiasaan orang-orang terdahulu.

Berkaitan dengan hukum konsumsi, Islam telah mengatur segala hukum dengan menetapkan 5 perkara yaitu halal, sunah, haram, makruh, serta mubah.⁹ Hukum-hukum tersebut juga telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, sunah, ijmak para ulama serta kias. Berikut ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai hukum mengonsumsi suatu makanan atau minuman, disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

⁵Asnida Riani, "Viral Tiktoker Bagikan Resep Tumis Kecebong, Apakah Aman dan Halal di Makan?", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5704813/viral-tiktoker-bagikan-resep-tumis-kecebong-apakah-aman-dan-halal-dimakan?page=4>. (28 Juni 2025).

⁶Arfa Agustina Rezekiah, Abdi Fithria, and Adi Rahmadi, "Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Oleh Suku Dayak Meratus Kalimantan Selatan," *Jurnal Hutan Tropis* 9, no. 2 (2021): 252–259, <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11273>.

⁷Cui J, Wang Y, Zhang X, Lin XM, Zhang HW, Wang ZQ, Chen JX. "Risiko sparganosis yang diabaikan: makan kecebong hidup di Cina tengah". *Menginfeksi kemiskinan* 6, no. 1 (4 Mei 2017): h. 58. doi: 10.1186/s40249-017-0265-7. PMID: 28468685; PMCID: PMC5415782.

⁸Carlos A. Flores, Medardo Arreortúa, and Edna González-Bernal, "Tadpole Soup: Chinantec Caldo de Piedra and Behavior of Duellmanohyla Ignicolor Larvae (Amphibia, Anura, Hylidae)," *ZooKeys* 1097 (2022): h. 117–32, <https://doi.org/10.3897/zookeys.1097.76426>.

⁹Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Jamālī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Jannatu al-Manāẓir fī Uṣūl al-fiqhi 'alā Mazhab Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Cet: II; t.t.: Muassasatu al-Riyāni li al-Ṭibā'ati wa al-Nasyri wa al-Taẓīr, 1423 H/2002 M), h. 97.

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah Swt. adalah pemberi rezeki kepada semua makhluk-Nya, maka dari itu Allah Swt. mengizinkan makhluk-Nya untuk memakan apa yang ada di bumi, selama itu halal dan baik di sisi Allah Swt., yaitu yang baik dan tidak membahayakan bagi tubuh dan akal serta Allah Swt. melarang makhluk-Nya dari mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalan-jalan dan cara-caranya yang menyesatkan para pengikutnya.¹¹

Kecebong sendiri merupakan fase awal dari siklus hidup katak,¹² hal ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam penetapan hukum konsumsi kecebong, mengingat bahwasanya hukum mengonsumsi katak dewasa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Mālik mengonsumsi daging katak boleh sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengonsumsi katak adalah haram.¹³ Beberapa spekulasi timbul atas kasus ini kecebong memiliki hukum yang sama dengan katak dewasa ataukah berbeda karena bentuk fisik dan karakteristiknya yang belum sempurna bahkan pada fase awalnya memiliki model tubuh yang sama persis dengan ikan. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi hal ini peneliti mengambil judul hukum konsumsi kecebong dalam perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii. Meninjau pentingnya hal ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek konsumsi.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan substansi masalah yang menjadi acuan serta pengembangan dalam pembahasan ini yaitu, *pertama*: Bagaimana hukum mengonsumsi kecebong dalam pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, *kedua*: Bagaimana pandangan mazhab yang kuat dalam masalah mengonsumsi Kecebong?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat dari masing-masing Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii mengenai hukum mengonsumsi kecebong serta untuk mengetahui pandangan mazhab yang kuat tentang hukum konsumsi kecebong. Dalam mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan normatif dan komparatif yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif karena pada penelitian ini tidak dilakukan prosedur statistik maupun bentuk hitungan untuk menetapkan hasil penelitian melainkan dengan mendeskripsikan sebuah fenomena dengan berbagai karakter yang mencakup di dalamnya serta memahami fenomena yang

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25.

¹¹Abū al-Fida' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Taṣīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Cet. II; t.t.p.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 478.

¹²Naufal Fa'ik Hilmi, dkk., *Anura (Katak dan Kodok) di Universitas Jember* (Jember: Trussmedia Grafika, 2020), h. 17.

¹³Hayat Hasan, "Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), h. 1.

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

terdapat di dalam penelitian tersebut.¹⁵ Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini dikaji secara sistematis dan akurat serta membandingkan antar pandangan dua mazhab yang akan diteliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan tersebut.

Penelitian ini diteliti berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di antaranya: *Pertama*, artikel ilmiah “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi”¹⁶ karya Endang Wahyuni menerangkan dalam hasil penelitiannya bahwasanya hadis mengenai larangan membunuh katak merupakan hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai hujjah. *Kedua*, artikel ilmiah “Jual Beli Larva Black Soldier Fly Perspektif Masalah Mursalah”¹⁷ karya Yuliah menerangkan pada jurnalnya, bahwasanya larva tentara hitam dapat diperjualbelikan sesuai syarat-syarat jual beli yang berlaku. Adapun mengonsumsi larva ini bagi manusia dilarang menurut jumhur ulama dikarenakan tergolong ke dalam hewan *al-Ḥasyarāt* yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Ketiga, artikel ilmiah “Perilaku Konsumsi Swike Kodok pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Grobogan”¹⁸ karya Safira Widiyanti dan Arif Pujiyono menerangkan pada jurnalnya bahwa, hal yang melatarbelakangi konsumsi swike kodok pada masyarakat muslim adalah faktor lingkungan sosial, perilaku adiktif, kepuasan serta kepercayaan diri. *Keempat*, skripsi “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal)”¹⁹ karya Hayat Hasan yang menyimpulkan bahwasanya Imam Mālik membolehkan untuk mengonsumsi daging katak dengan berlandaskan aṣar (jejak) sahabat. Sedangkan imam bin Ḥanbal berpendapat bahwasanya memakan daging katak hukumnya haram dan beliau mengambil landasan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan al-Nasa’i.

Kelima, skripsi “Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imam Mālik Dan Imam al-Syāfi’i)”²⁰ karya Hanzani Sintia Devi, menyebutkan bahwasanya menurut Imam Mālik bekicot halal dikonsumsi walaupun Al-Qur’an dan hadis tidak menyebutkan hal ini dengan jelas akan tetapi Imam Mālik melihat bahwasanya bekicot merupakan hewan yang dagingnya tidak mengeluarkan darah dan tidak dipandang buruk untuk dikonsumsi. Sedangkan menurut Imam al-Syāfi’i bekicot merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi karena dipandang buruk untuk dikonsumsi. Dari hal ini dapat dilihat adanya beberapa kesamaan antara bekicot dengan katak yang mana beberapa bekicot mampu hidup di air dan di darat, akan tetapi bekicot tidak digolongkan ke dalam hewan amfibi sedangkan katak digolongkan ke dalam hewan amfibi.

Penelitian ini berfokus pada aspek hukum konsumsi kecebong (larva katak), yang belum dibahas secara spesifik dalam kajian sebelumnya. Kecebong memiliki kemiripan morfologis dengan ikan, termasuk penggunaan insang sebagai alat pernapasan. Berbeda

¹⁵Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Cet. I; t.t.p.: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), h. 10-11.

¹⁶Endang Wahyuni, “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi”, *Holistic Al-Hadis* 5, no. 1 (2019): h. 1.

¹⁷Yuliah, “Jual Beli Larva Black Soldier Fly Perspektif Masalah Mursalah”, *At-Ta’awun* 1, no. 2 (2022): h. 93-94.

¹⁸ Safira Widayanti and Arif Pujiyono, “Perilaku Konsumsi Swike Kodok pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Grobogan”, *Djieb* 1, no. 1 (2021): 118–33, [https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djieb.13588](https://doi.org/10.14710/djieb.13588).

¹⁹Hayat Hasan, “Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal)”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2019) h. 1.

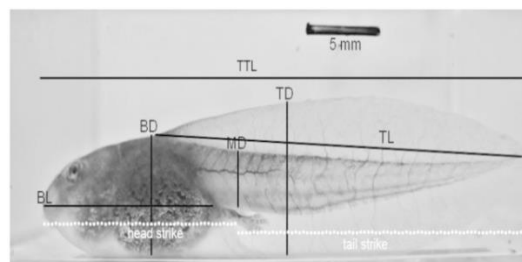
²⁰Hanzani Sintia Devi, “Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imam Mālik dan Imam al-Syāfi’i)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), h. 1.

dengan jurnal pembandingan yang hanya membahas katak secara umum atau larva lalat, studi ini menyoroti kecebong sebagai objek utama. Selain itu, penelitian ini mengkaji praktik konsumsi swike (katak dewasa) di kalangan masyarakat muslim untuk mengusut mengenai kecebong dan merupakan suatu aspek yang luput dalam kajian sebelumnya. Penekanan lain dari penelitian ini adalah pada klasifikasi hewan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum konsumsi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Kecebong

Kecebong merupakan bentuk larva dari hewan ordo *anura*, yaitu kelompok katak dan kodok yang termasuk dalam kelas *amphibia*. Secara sistematika taksonomi, kecebong diklasifikasikan ke dalam *kingdom animalia*²¹, filum *chordata* (memiliki karakteristik utama berupa rongga tulang belakang, sumsum tulang belakang, celah faring, dan ekor *post-anal* yang ada dalam tahap perkembangan hidupnya)²², subfilum *vertebrata* (hewan yang memiliki tulang belakang)²³, dan kelas *amphibia* (hewan yang hidup di dua alam, darat dan air)²⁴. Kecebong mewakili fase awal dalam siklus hidup amfibi yang terjadi setelah penetasan telur. Pada tahap ini, kecebong hidup secara penuh di lingkungan akuatik, memiliki insang eksternal sebagai alat pernapasan, serta ekor panjang yang berfungsi sebagai alat gerak utama. Keberadaan insang dan tidak adanya kaki menandai fase transisi yang penting dalam perkembangan amfibi dari telur menjadi individu dewasa yang mampu hidup di darat.²⁵ Seiring pertumbuhan, kecebong akan mengalami metamorfosis secara bertahap, membentuk anggota tubuh seperti kaki, paru-paru sebagai alat pernapasan tambahan, dan secara bertahap kehilangan insang serta ekor. Transformasi inilah yang menjadi ciri khas dari proses metamorfosis lengkap pada kelompok *anura*, menjadikan kecebong sebagai indikator penting dalam memahami dinamika kehidupan amfibi dan interaksinya dengan lingkungan akuatik yang menjadi habitat awalnya.²⁶



Gambar 1. Larva Katak (Kecebong)²⁷

²¹*Kingdom animalia* dapat dikatakan sebagai golongan atau dunia hewan

²²Handayani, dkk., *Taksonomi Hewan Vertebrata* (Bandung: Widina Media Utama, 2023) h. 14.

²³Sitty Ramliaty Singa, Brave A. Sugiarso, and Yaulie Deo Y Rindengan, "Interactive Animation Learning of Tissue Types in Vertebrate Animals," *Jurnal Teknik Infoematika* 16, no. 4 (2021): 527–34.

²⁴Muhammad Nizar Maulana, Diana Hernawati, and Diki Muhamad Chaidir, "Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura Pada Berbagai Habitat Di Wilayah Gunung Sawal Ciamis," *Al-Kauniah: Jurnal Biologi* 16, no. 1 (2023): 190–200, <https://doi.org/10.15408/kauniah.v16i1.23067>.

²⁵Maulana, Hernawati, and Chaidir.

²⁶A. Maulana dan D. Syarifudin, "Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura Pada Berbagai Habitat di Wilayah Gunung Sawal Ciamis," h. 124.

²⁷Maria Perotti et al., "Lack of Functional Link in the Tadpole Morphology Induced by Predators," *Current Zoology* 62 (2016): zow014, <https://doi.org/10.1093/cz/zow014>.

Kelas *Amphibia* sendiri merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin, kulitnya lembab dan hidup di dua alam, yaitu air dan daratan. Kebanyakan hewan mudanya sangat menyukai air dan mempunyai insang namun ketika dewasa paru-paru pada hewan amfibi terbentuk dan bernafas dengan paru-paru di darat.²⁸ Amfibi juga memiliki adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka bernapas baik melalui paru-paru maupun melalui kulit (pernapasan kutaneus), terutama pada fase dewasa. Kelas *amphibia* terbagi ke dalam tiga ordo utama, yaitu: (1) *Anura*, yang mencakup katak dan kodok, dicirikan dengan tidak adanya ekor saat dewasa dan anggota tubuh yang kuat untuk melompat; (2) *Caudata (urodela)*, yang mencakup *salamander* dan *newt*, dengan tubuh memanjang dan ekor yang tetap ada sepanjang hidupnya; serta (3) *Gymnophiona (apoda)*, kelompok amfibi yang menyerupai cacing atau ular karena tubuhnya silindris dan tidak memiliki anggota gerak.²⁹

Membahas mengenai amfibi, jenis amfibi memiliki peranan yang penting dalam keseimbangan ekosistem sebagai pemeran dalam berjalannya sebuah rantai makanan baik itu pada ekosistem darat maupun perairan.³⁰ Pada ekosistem darat terdapat katak dan pada ekosistem perairan terdapat kecebong. Kecebong mampu menjadi mangsa penting bagi konsumen yang ada di perairan serta mengirim nutrisi dan energi antara ekosistem akuatik (air) dan terrestrial (darat). Studi klasik mengungkapkan berdasarkan pengelompokan ciri pencernaan, kecebong di klasifikasikan menjadi hewan herbivora pemakan suspensi³¹ dan detritivor³², sementara studi lain mengungkapkan bahwa kecebong adalah pemakan non-selektif yang menunjukkan diferensiasi diet yang sangat sedikit atau lebih karnivora daripada yang diperkirakan sebelumnya. Semua studi ini menunjukkan keberagaman peran trofik³³ pada kecebong, namun dengan penggunaan teknik baru, para peneliti mampu menilai hubungan trofik secara lebih rinci dan peran ekologis kecebong di lingkungan alami.³⁴

Dalam konteks penelitian biodiversitas dan potensi konsumsi, ordo anura adalah kelompok amfibi yang paling umum ditemukan di berbagai ekosistem tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Penelitian-penelitian di kawasan Gunung Sawal, Selorejo, dan Kerandangan mengidentifikasi sejumlah spesies amfibi dari famili *ranidae* dan *dicroglossidae*, seperti *fejervarya cancrivora*, *fejervarya limnocharis*, *polypedates leucomystax*, dan *duttaphrynus melanostictus*. Spesies-spesies ini memiliki kecebong yang berukuran sedang hingga besar, ditemukan di ekosistem terbuka seperti persawahan dan genangan air, dan secara biologis tidak tergolong sebagai spesies beracun atau

²⁸Ayu Mutoharoh, Jodion Siburian, and Winda Dwi Kartika, "Uji Kelayakan Panduan Praktikum Perkembangan Hewan Berbasis Inkuiri Pada Materi Metamorfosis," *Jurnal Pendidikan Mipa* 12, no. 1 (2022): 8–13, <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i1.523>.

²⁹P. L. Agustini, M. L. Ilhamdi, dan G. Hadiprayitno, "Keanekaragaman Spesies Amfibi (Ordo Anura) di Kawasan Taman Wisata Alam Kerandangan Kabupaten Lombok Barat", *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi* 12, no. 1 (Lombok: Universitas Pendidikan Mandalika, 2023), h. 47.

³⁰Doni Asruli, Anisa Zairina, and Poegoeh Prasetyo Rahardjo, "Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) pada Dua Tipe Habitat Di RPH Selorejo KPH Malang Diversity of Amphibians (Order Anura) in Two Habitat Types in RPH Selorejo KPH Malang" 3 (2024): 26–34.

³¹Pemakan partikel-partikel kecil yang tersuspensi pada air

³²Detritivor pemakan sisa-sisa makhluk hidup

³³Peran trofik adalah posisi organisme dalam suatu rantai makanan

³⁴Carmen G. Montaña et al., "Revisiting 'What Do Tadpoles Really Eat?' A 10-Year Perspective," *Freshwater Biology* 64, no. 12 (2019): 2269–82, <https://doi.org/10.1111/fwb.13397>.

dilindungi.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kecebong dari spesies-spesies tersebut memiliki potensi untuk dijadikan subjek dalam kajian hukum konsumsi.

Dari sudut pandang ilmu biologi dan kesehatan, kecebong merupakan larva amfibi yang secara alami tidak beracun dan memiliki kandungan nutrisi tertentu. Namun, tingkat keamanannya sangat bergantung pada kondisi habitat dan kebersihan lingkungan tempat hidupnya. Kontaminasi oleh racun, logam berat, atau patogen dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius jika dikonsumsi. Oleh karena itu, konsumsi kecebong harus memperhatikan aspek keamanan pangan dan sanitasi lingkungan secara ketat.³⁶ Berkaitan dengan prinsip dalam Islam, yakni *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh merugikan orang lain), menuntut agar setiap makanan yang dikonsumsi harus aman dan tidak membahayakan kesehatan. Jika terdapat potensi risiko kesehatan, maka makanan tersebut sebaiknya dihindari atau diproses sedemikian rupa agar aman dikonsumsi.³⁷

Kecebong memiliki kulit yang sangat permeabel dan sistem fisiologi yang belum matang, sehingga sangat rentan terhadap zat pencemar seperti logam berat, pestisida, dan surfaktan. Studi ekotoksikologi oleh Mikó dan Hettyey menunjukkan bahwa kecebong dari spesies *rana dalmatina* dan *bufo bufo* mengalami efek toksik yang sangat signifikan setelah terpapar herbisida berbasis glifosat yang mengandung surfaktan POEA (*polyethoxylated tallow amine*). Dampak yang tercatat meliputi penurunan berat badan, gangguan perkembangan, hingga kematian total dalam uji laboratorium. Efek tersebut lebih dominan disebabkan oleh surfaktan POEA ketimbang glifosat itu sendiri. Penelitian ini memperlihatkan betapa pentingnya kecebong sebagai indikator biologis untuk mendeteksi kontaminasi bahan kimia dalam lingkungan air.³⁸

Implikasi dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada ekologi, tetapi juga dapat diperluas ke dalam kajian hukum konsumsi. Untuk menetapkan status hukum suatu makhluk hidup boleh dikonsumsi atau tidak, perlu diperhatikan faktor-faktor biologis seperti jenis spesies, sifat toksik, status perlindungan, serta keamanan konsumsi dari sisi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengetahuan ilmiah terkait identifikasi, klasifikasi, serta keamanan biologis kecebong menjadi aspek awal yang penting untuk menentukan status hukum konsumsi dari perspektif fikih dan dengan adanya data-data ilmiah tentang keanekaragaman kecebong yang tidak beracun, status konservasi yang tidak terancam, serta kemampuan kecebong untuk mencerminkan kualitas lingkungan, maka menjadi wajar jika kecebong dijadikan objek kajian dalam konteks penetapan hukum konsumsi. Selanjutnya, penilaian terhadap aspek halal atau haramnya konsumsi kecebong dapat diperdalam melalui analisis metode istinbat hukum dalam Mazhab Maliki dan Syafii.

Penetapan Kehalalan Suatu Makanan

Penetapan hukum terhadap kehalalan suatu makanan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah-kaidah fikih

³⁵A. Zairina, D. Asruli, dan P. P. Rahardjo, "Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) Pada Dua Tipe Habitat Di RPH Selorejo KPH Malang", *Jurnal Green House* 3, no. 1 (Malang: Institut Pertanian Malang, 2024): h. 27.

³⁶Fatimah Zahra, "Analisis Biologis dan Hukum Konsumsi Hewan Air dalam Islam", *Jurnal Biologi dan Syaria* 4, no. 1 (2021): h. 45–53.

³⁷Siti Rahmah, *Maṣlaḥah dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 85–87.

³⁸Zsanett Mikó dan Attila Hettyey, "Toxicity of POEA-Containing Glyphosate-Based Herbicides to Amphibians Is Mainly Due to the Surfactant, Not to the Active Ingredient", *Ecotoxicology* 32, no. 2 (Berlin: Springer, 2023), h. 150–155.

yang ditetapkan melalui metode istinbat para ulama. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa makanan yang dikonsumsi tidak boleh berasal dari zat yang najis atau haram, tidak membahayakan kesehatan manusia, dan tidak diproses dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Makanan yang halal juga seharusnya memberikan manfaat bagi tubuh, selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.³⁹

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga harus menjamin makanan tersebut halal dan tayyib (baik dan sehat). Pemenuhan kebutuhan ini juga menjadi bagian dari lima *maqāsid* utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, penetapan hukum mengenai makanan sangat terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan, dan manfaat bagi tubuh manusia secara menyeluruh.⁴⁰

Dalam upaya memahami hukum konsumsi kecebong, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam *maqāsid al-Syarī'ah*, terutama terkait perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) dan agama (*ḥifẓ al-Dn*).⁴¹ Kaidah lainnya yang relevan adalah *al-Darūrah tubīh al-mahzūrāt*, yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, hal yang asalnya terlarang bisa diperbolehkan, termasuk dalam hal konsumsi makanan ketika tidak ada pilihan lain.⁴² Jika dikaji lebih lanjut dari segi biologis, kecebong merupakan larva dari katak yang tergolong ke dalam kelompok amfibi. Proses metamorfosis kecebong dari fase larva menjadi katak melibatkan perubahan struktur tubuh dan habitat, dari yang sepenuhnya air menjadi darat dan air. Namun demikian, aspek kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Keamanan konsumsi kecebong sangat bergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Jika kecebong berasal dari perairan yang tercemar logam berat atau zat berbahaya lainnya, maka konsumsi kecebong dapat membahayakan kesehatan manusia.⁴³

Kehalalan makanan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. *Pertama*, status biologis dan asal-usul kecebong. Dalam kerangka hukum Islam, sumber makanan menjadi aspek paling awal yang ditinjau. Kecebong sebagai larva katak tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan tidak termasuk dalam kategori hewan air murni atau darat sepenuhnya. Dalam terminologi biologis, ia merupakan hewan amfibi dengan karakteristik transisi antara dua habitat. Mazhab Syafii, yang lebih restriktif, biasanya tidak memberikan status halal kepada makhluk yang tidak memiliki dalil eksplisit yang membolehkan. Sebaliknya, mazhab Maliki lebih terbuka terhadap interpretasi berdasarkan kebiasaan masyarakat serta manfaat nyata. *Kedua*, yaitu Proses Pengolahan dan Potensi Kontaminasi. Kehalalan juga sangat bergantung pada

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

⁴⁰Ahmad Zaini, "Hukum Konsumsi dalam Mazhab Maliki dan Syafii: Pendekatan Maqashid dan Kesehatan", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2022), h. 50–55.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 862.

⁴²Abd Wahhab Khallaf, *ʿIlm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 232.

⁴³Mark L. Eberhard et al., "Possible Role of Fish and Frogs as Paratenic Hosts of *Dracunculus Medinensis*, Chad," *Emerging Infectious Diseases* 22, no. 8 (2016): 1428–30, <https://doi.org/10.3201/eid2208.160043>.

proses pengolahan makanan. Meskipun suatu bahan awalnya halal, ia bisa menjadi haram jika tercemar oleh unsur najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai syariat. Kajian laboratorium menunjukkan bahwa kecebong yang tidak diolah secara higienis berpotensi mengandung parasit trematoda serta mikroorganisme patogenik. Oleh karena itu, dari sisi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, keamanan pangan menjadi alasan yang dapat mengubah hukum konsumsi menjadi makruh atau bahkan haram. *Ketiga*, manfaat nutrisi dan aspek kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecebong mengandung protein, asam amino esensial, dan mineral penting seperti zat besi dan seng. Namun, konsumsi yang tidak dikontrol juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan, keracunan, hingga infeksi cacing hati. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, jika manfaat gizi lebih besar dan bahaya dapat dihindari dengan pengolahan yang tepat, maka konsumsi dapat dibolehkan.⁴⁴ Adapun dalam penetapan kehalalan pada makanan maka dasar hukum yang di jadikan acuan adalah Al-Qur'an, hadis serta kaidah fikih.⁴⁵

Pandangan Dua Mazhab tentang Mengonsumsi Kecebong

a. Mazhab Maliki

Dalam khazanah fikih klasik, isu mengenai kehalalan atau keharaman konsumsi kecebong (larva katak) tidak secara eksplisit dibahas oleh para ulama mazhab, termasuk ulama Mazhab Maliki. Hal ini disebabkan karena kecebong bukanlah makanan yang lazim atau dikenal dalam budaya konsumsi masyarakat Arab pada masa tersebut. Namun demikian, prinsip-prinsip istinbat (penarikan hukum) dalam Mazhab Maliki menyediakan instrumen untuk menjawab persoalan kontemporer seperti ini. Adapun metode-metode istinbat yang digunakan ulama mazhab Maliki di antaranya:

Pertama, Al-Qur'an sebagai sumber utama yang mana merupakan pedoman bagi umat muslim dan merupakan sumber paling terpercaya karena datang langsung dari firman Allah Swt. *Kedua*, sunah atau hadis sebagai sumber yang juga penting. *Ketiga*, *'amal ahl al-Madīnah* yaitu perbuatan para penduduk madinah yang berasal dari hasil mencontoh Rasulullah saw., kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang bukan merupakan dari hasil ijtihad orang-orang Madinah dikarenakan Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya Al-Qur'an, tempat Rasulullah saw. dan para sahabatnya tinggal, dan penduduk Madinah sangat paham akan turunnya dua wahyu tersebut, dan ini merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh tempat lain.

Keempat, fatwa sahabat merupakan perkataan para sahabat yang diambil karena para sahabat lebih mengetahui tafsir dan mengetahui maksudnya, karena mereka hadir pada saat turunnya wahyu dan mendengar perkataan Rasulullah saw., maka perkataan mereka lebih utama untuk diambil keumumannya. *Kelima*, masalah *mursalah* yang bersifat kebutuhan yaitu hal-hal yang sangat diperlukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia dalam lima hal pokok yang telah ditetapkan oleh semua agama: Memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Keenam*, kias digunakan oleh Mazhab Maliki ketika kelima metode yang telah disebutkan tidak ada nas yang menjelaskan tujuan yang dituju. *Ketujuh*, *sadd al-Ẓarā'i* yaitu sesuatu yang nampaknya mubah, akan tetapi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, dan tujuan menutup

⁴⁴Siti Rahmah, "Maṣlaḥah dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Pangan Islam: Kasus Konsumsi Organisme Amfibi", *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), h. 78–90.

⁴⁵Hayat Hasan, "Hukum Memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal)", h. 54–56.

jalan adalah untuk mencegah dan menghalanginya, karena sesuatu yang mengantarkan kepada kerusakan -meskipun mubah- adalah sebuah kemudharatan, maka harus dicegah, dan mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁴⁶

Dalam mengkaji hal ini, dilakukan pendekatan terhadap hukum konsumsi kecebong yang dapat diturunkan dari pendapat Mazhab Maliki mengenai hewan asalnya, yakni katak. Imam Mālik di dalam kitabnya *al-Mudawwanah* mengatakan

قَالَ مَالِكٌ: يُؤْكَلُ مَا فِي الْبَحْرِ الطَّائِفِ وَعَيْرُ الطَّائِفِ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ كُلِّهِ وَيَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ، وَقَالَ مَالِكٌ: الضَّفَادِعُ مِنَ صَيْدِ الْبَحْرِ⁴⁷

Artinya:

Iman Mālik berkata: “Segala sesuatu yang ada di laut dapat dimakan baik itu yang terapung maupun yang tidak terapung dan boleh ditangkap bagi orang yang berihram”. Imam Mālik berkata: “Katak berasal dari hasil tangkapan laut”.

Dari penggalan kata Imam Mālik pada bab haji tersebut mengisyaratkan katak termasuk dari hewan air. Dalam *Fatāwā al-Islāmiyyah* Imam Mālik membolehkan mengonsumsi katak berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa air laut itu suci airnya dan halal bangkainya (bangkai hewan laut), serta dengan dalil bahwa katak termasuk hewan buruan laut yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 96.⁴⁸

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَاةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.⁴⁹

Ayat di atas yang di jelaskan dalam *Tafsīr al-Qurṭubī*, Imam Mālik dengan jelas mengungkapkan katak bagian dari hewan buruan laut dimana hewan tersebut dapat dilihat dari dominansi keberadaannya.⁵⁰ Dengan pendekatan tersebut mengindikasikan bahwa kecebong dibolehkan pula untuk di konsumsi dengan mengaitkannya pada katak. Salah satu ulama Mazhab Maliki ibn ‘Abd al-Bār (w. 463 H), juga menghalalkan konsumsi katak⁵¹ dengan alasan katak dikategorikan ke dalam hewan buruan laut yang secara umum diharamkan.⁵²

⁴⁶Minā’ ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Cet. V; t.t.: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H) h. 352-355.

⁴⁷Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madānī, *Al-Mudawwanah*, h. 452.

⁴⁸Muḥammad ibn ‘Abd al-Azīz ibn ‘Abdullāh al-Musnad, *Fatāwā al-Islāmiyyah li Aṣḥābi al-Faḍīlah al-Ulamā*, juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭn li al-Nasyrī, 1994 M/1414 H), h. 391

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, hal. 124.

⁵⁰Abū ‘Abdullāh dan Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkāmī Al-Qur’ān* (Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M/1384 H), h. 320.

⁵¹Muḥammad Taufiq Ismail Abdurrahman Shaleh, “Kedudukan Hukum Mengonsumsi Kodok Menurut Ibn ‘Abd al-Bār dan Abu Zakaria al-Nawawi”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2023) h. i

⁵²Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019 M), jil. 2, h. 85.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa dalam fikih Islam, khususnya dalam Mazhab Maliki, konsumsi katak secara umum dianggap halal. Hal ini didasarkan pada pandangan Mazhab Maliki dalam masalah hukum Islam yang menyatakan bahwa ketika tidak ada dalil (nas) yang secara eksplisit dan jelas yang menyatakan bahwa hal atau tindakan adalah haram, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan atau mubah. Pemahaman ini disebut dengan prinsip *al-Aṣlu fi al-Asyyā' al-Ibāḥah* (asalnya adalah kebolehan).⁵³ Namun, kajian spesifik mengenai konsumsi kecebong, sebagai tahap awal perkembangan katak, masih sangat terbatas dalam literatur klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memperjelas posisi hukum konsumsi kecebong dengan menggunakan metode istinbat hukum dan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kecebong dipahami sebagai bagian dari fase hidup katak (fase larva) yang secara biologis tidak memiliki eksistensi hukum yang terpisah. Dalam sains modern, kecebong memiliki struktur DNA yang identik dengan katak dewasa, sehingga dalam perspektif hukum Islam, kecebong bisa dianggap sebagai satu kesatuan dengan katak. Oleh karena itu, jika katak haram dikonsumsi, maka kecebong pun mengikuti hukum tersebut.⁵⁴ Dalam konteks modern, konsumsi kecebong tidak memiliki manfaat gizi yang signifikan dibandingkan dengan sumber protein lain yang halal dan jelas keamanannya. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kecebong bisa menimbulkan risiko biologis tertentu, terutama jika habitat asalnya tercemar.⁵⁵

Melihat dari sudut pandang masalah *mursalah*, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjadikan kecebong sebagai bahan makanan. Bahkan, ada kemungkinan membahayakan kesehatan, yang bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-Nafs*).⁵⁶ Menghalalkan kecebong dapat menjadi pembuka jalan bagi legalitas konsumsi hewan-hewan tidak lazim lainnya yang dapat menimbulkan syubhat atau bahkan bahaya kesehatan dan akan berimplikasi pada ekosistem lingkungan karena kecebong memengaruhi ekosistem air yang merupakan indikator kebersihan air.⁵⁷ Dalam hal ini, mencegah sesuatu yang dapat mengarah pada keburukan lebih diutamakan daripada menunggu keburukan itu terjadi. Keputusan ini tidak didasarkan pada eksplisitnya teks, melainkan pada konsistensi metode istinbat yang mengedepankan kehati-hatian dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sekalipun Imam Mālik tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kecebong, hukum kecebong dapat menjadi boleh atau bahkan tidak di anjurkan.

b. Mazhab Syafii

Adapun dalam pandangan Mazhab Syafii, persoalan konsumsi kecebong yaitu tahap awal perkembangan katak merupakan topik yang belum dibahas secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ulama dan peneliti fikih untuk menafsirkan status hukumnya. Adapun metode istinbat hukum yang digunakan

⁵³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Juzai al-Kalbī al-Garnāṭī, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.d.), h. 115.

⁵⁴Muhammad Abdul Mujib, "Rekonstruksi Hukum Konsumsi Binatang Amfibi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Kesehatan", *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 9, no. 2 (2022): h. 107–125.

⁵⁵Max R. Lambert et al., "Molecular Evidence for Sex Reversal in Wild Populations of Green Frogs (*Rana Clamitans*)," *PeerJ*, no. 2 (2019): 1–21, <https://doi.org/10.7717/peerj.6449>.

⁵⁶Ahmad Hasan, "Maqasid al-Shariah in the Maliki Jurisprudence: A Critical Study", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (2021): h. 11–30.

⁵⁷Catherine R. Bevier et al., "Early Life of the Mink Frog (*Rana Septentrionalis*): From Fertilization to Metamorphosis," *Ichthyology and Herpetology* 110, no. 3 (2022): 495–501, <https://doi.org/10.1643/h2021133>.

oleh Mazhab Syafii bersumber dari Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama bagi umat muslim, kemudian hadis, ijmak, fatwa sahabat serta kias.⁵⁸ Kajian ini penting karena konsumsi hewan di luar kebiasaan masyarakat muslim, seperti kecebong, sering kali menimbulkan kontroversi terkait halal dan haramnya. Mazhab Syafii secara tegas melarang konsumsi katak karena dianggap seperti ular dan kepiting, yaitu binatang yang hidup di dua alam, mampu hidup didarat dan laut (di air), dan katak bukan asli hewan endemik yang mampu hidup di laut, dalam hal ini katak merupakan hewan yang dianggap menjijikkan⁵⁹, hal ini di landaskan pada dalil dalam Q.S. al-A'rāf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk (menjijikan) bagi mereka...⁶⁰

Selain itu, menurut Mazhab Syafii keharaman katak juga berdasarkan pada hadis berikut:

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶¹

Terjemahnya:

Dari 'Abd al-Rahmān bin 'Usmān, bahwasanya seorang dokter bertanya kepada Nabi saw. mengenai katak untuk dijadikan sebagai obat, maka Nabi saw. melarang untuk membunuhnya. (Dikeluarkan oleh Abū Dāwūd).

Larangan ini diinterpretasikan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* sebagai indikasi larangan konsumsi katak. Menurut Mazhab Syafii, larangan membunuh hewan berhubungan erat dengan larangan mengonsumsinya, karena membunuh yang tidak dibenarkan secara syariat berarti penghilangan nyawa yang haram dikonsumsi.⁶² Disebutkan pula oleh al-Rāfi' bahwasanya katak termasuk dalam hewan laut, laut yang dimaksud termasuk pada hewan air dan mungkin terdapat beberapa spesies katak yang habitatnya di air yang termasuk ke dalam hewan air. Demikian hal ini menunjukkan salah satu ciri dari kecebong yang di hidup di air.

Meskipun demikian, tidak terdapat dalil eksplisit yang menyebutkan hukum konsumsi kecebong secara langsung dalam sumber klasik Mazhab Syafii. Oleh karena itu, penentuan hukum kecebong memerlukan pendekatan usul fikih yang mengedepankan kaidah *al-Tābi' tābi'* (yang mengikuti hukumnya yang diikuti) kecuali ada dalil yang mengkhususkan.⁶³ Kaidah ini didukung oleh kitab *i'ānah al-tālibīn* yang menyatakan bahwa anak hewan yang telah secara biologis tergolong dalam spesies induknya memiliki status hukum yang sama dengan induknya.⁶⁴ Dengan demikian, kecebong sebagai

⁵⁸Minā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī 'al-Islāmī*, h. 376-371.

⁵⁹Akur Setia Budi, "Studi Komparatif Istisbat Hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki tentang Jual Beli Katak untuk di Konsumsi", h. 64.

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 170

⁶¹Abū dāwud, *Sunan Abī dāwud*, jilid 4 (Cet. I; Hindi: al-Maṭbu'ah al-Anṣārī, 1323 H), h. 540.

⁶²Abū Zakariyā Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, hal. 30-32

⁶³Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), h. 293.

⁶⁴Al-Bakrī, *I'ānah al-Tālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Fathu al-Mu'ayyan*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār al-Fikrī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1997 M/1418), h. 112

stadium awal katak, memiliki hukum yang sama dengan katak dewasa, yaitu haram untuk dikonsumsi.

Hasan Basri dalam disertasinya menjelaskan bahwa analisis fikih modern mengedepankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam mengonsumsi hewan yang memiliki potensi mudarat dan stigma haram, sehingga kecebong beserta semua tahapan perkembangan katak dinyatakan tidak boleh dikonsumsi.⁶⁵ Selain itu, aspek kesehatan dan kebersihan menjadi faktor penting dalam pandangan Mazhab Syafii. Katak dan kecebong hidup di lingkungan yang berlumpur dan biasanya terkontaminasi oleh berbagai mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia.⁶⁶ Oleh karena itu, prinsip *sadd al-Ẓarāʾi* (menutup jalan kemudatan) sangat dijunjung tinggi, sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-Sharīʿah*) dalam menjaga kesehatan dan keselamatan umat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa selain dalil teks, pengharaman konsumsi hewan tertentu juga didasarkan pada pertimbangan pencegahan bahaya dan menjaga jiwa manusia dari risiko penyakit.

Dalam konteks perbedaan mazhab, Mazhab Syafii dikenal sebagai mazhab yang lebih berhati-hati dan tegas dalam pelarangan konsumsi hewan yang termasuk dalam kategori najis atau berbahaya. Sementara Mazhab Maliki memiliki pendapat lebih longgar terhadap katak dan hewan serupa, namun kedua mazhab ini tetap mengedepankan manfaat terhadap apa yang di konsumsi oleh manusia. Hal ini menjadi penting dalam dinamika kontemporer, yang mana isu kesehatan makanan dan kebersihan menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum konsumsi serta menunjukkan bagaimana metode ijtihad dan kias berperan penting dalam menjawab persoalan hukum yang belum secara eksplisit diatur dalam teks klasik, sehingga hukum yang diterapkan relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Pokok Antara Mazhab Maliki Dan Syafii dalam Konteks Konsumsi Serta Klasifikasi Kecebong

Aspek	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii	Persamaan
Metode istinbat	Al-Qur'an, hadis, 'amal ahl al-Madīnah, ijmak, masalah mursalah, kias, <i>sadd al-Ẓarāʾi</i> , istishab dan istihsan	Al-Qur'an, hadis, kias dan ijmak	Al-Qur'an, hadis, kias serta ijmak sebagai sumber utama
Prinsip kehalalan	Mengutamakan kemaslahatan selama tidak ada dalil pelarangan dan tidak menimbulkan bahaya	Mengutamakan nas dan analogi	Menjaga tidak ada mudarat biologis
Peran maqashid syariah	Menekankan kemaslahatan umum	Menekankan kesesuaian nas dan menjaga kesehatan	Menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya

⁶⁵Hasan Basri, "Hukum Konsumsi Katak dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Disertasi*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 89–90.

⁶⁶Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 95.

Klasifikasi Biologis	Membolehkan amfibi	Mengharamkan hewan amfibi	Mengklasifikasikan kecebong tetap pada kelompok indukannya
Pendekatan terhadap kecebong	Diperbolehkan karena termasuk hewan air	Tidak diperbolehkan karena anakan dari katak (merupakan hewan yang dikecualikan dari hewan air yg boleh dikonsumsi)	Memperhatikan aspek kesehatan dan kemaslahatan

Hukum Mengonsumsi Kecebong Menurut Pandangan Mazhab yang Lebih Kuat

Pandangan yang kuat dalam hal ini ada pada pandangan ulama Mazhab Syafii, di dasari pada prinsip *al-Tābi' tābi'* maka hukum konsumsi kecebong mengikut pada katak. Hal ini didasari pada hadis Rasulullah saw. tentang pelarangan membunuh katak yang mengindikasikan pelarangan mengonsumsinya serta penjelasan bahwasaya katak merupakan hewan yang dikecualikan dari hewan air yang halal untuk dikonsumsi.⁶⁷ Maka, untuk masyarakat yang mengikuti pandangan Mazhab Syafii, sebaiknya menghindari konsumsi kecebong kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak sebagaimana kaidah *al-Darūrah tubīh al-Mahzūrāt*. Dalam hal ini peneliti lebih condong pada pendapat Mazhab Syafii yang mengindikasikan bahwa kecebong haram untuk dikonsumsi dengan pertimbangan mengenai kecebong yang di klasifikasikan dalam hewan amfibi serta besarnya bahaya yang ditimbulkan dalam hal mengonsumsinya dibanding dengan khasiat yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Melalui pendekatan istinbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab dapat disimpulkan bahwa ulama Mazhab Maliki ditinjau dari aspek klasifikasi biologis kecebong dan kias kepada katak terdapat perbedaan pandangan ulama mazhab Maliki ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Terlepas dari aspek tersebut ulama Mazhab Maliki menghalalkan seluruh hewan air tanpa terkecuali selama tidak ada dalil yang sahih mengenai pelarangan suatu hal. Namun jika ditinjau berdasarkan prinsip *maqāsid al-Syarī'ah*, hal ini tidak dianjurkan karena mudarat yang ada pada kecebong lebih besar dibandingkan manfaatnya. Adapun ulama Mazhab Syafii lebih mengarah pada pengharaman kecebong dari segala aspek, baik dari aspek klasifikasi biologis, golongan hewan menjijikan hingga kias dengan katak dewasa yang dikategorikan haram serta mazhab Syafii lebih ketat dengan membatasi kehalalan pada hewan air tertentu.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwasanya pandangan yang kuat dari kedua mazhab ini adalah pandangan ulama Mazhab Syafii yang di dasari pada hadis tentang larangan membunuh katak serta pengecualian katak sebagai hewan air yang boleh di konsumsi sehingga kecebong sebagai larva dari katak mengikuti hukum dari indukannya. Begitupun ketika ditinjau dari segi manfaat, kecebong cenderung berbahaya karena parasit dapat dengan mudah bertahan hidup pada kecebong sehingga dapat

⁶⁷Abū Zakariyā Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, hal. 30-32

membahayakan manusia atau hewan yang mengonsumsinya. Di tengah perkembangan hukum Islam kontemporer, hal ini menunjukkan relevansi metode klasik seperti istinbat dan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menjawab isu-isu bioetika modern serta menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan penalaran hukum Islam dengan data biologi dan ekologi, khususnya dalam menilai kehalalan sumber pangan baru atau tidak lazim dalam masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

- Ali, Hasanuddin. *Metode Istiḥṣān Imam Malik*. Yogyakarta: UII Press, 2018
- Al-Azhārī, Muḥammad bin 'Abd al-Bāqī bin Yūsuf al-Zarqānī al-Miṣrī. *Syarḥu al-Zarqānī 'alā al-Muwāṭṭa' al-Imām Mālik*. Cet. I. al-Qāhirah: Maktabah al-Ṣāqāfatu al-Dīniyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Ba'dānī Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn 'Alī ibn al-Ḥizām al-Faḍlī. *Faṭḥul 'Allām fī Dirāsati al-Aḥādīṡ Bulūg al-Marām*. Cet. IV; Yaman: Dārul 'āṣimah lī al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1440 H/2019 M.
- Al-Baghdādī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *Tafsīr al-Māwardī*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 450 H.
- Al-Bakrī. *I'ānah al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāz Faṭḥu al-Mu'ayyan*. Cet. I; t.t.: Dār al-Fikri lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1997 M/1418.
- Al-Bakrī, Muḥammad. *Metodologi Fikih Imam Syafii*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2019 M.
- Al-Bār, Ibn 'Abd. *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Ed. Bashshār 'Awwād Ma'rūf. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī dāwud*. Cet. I; Hindi: al-Maṭbu'ah al-Anṣārī, 13231 H
- Al-Dimasyqī, Abū Fida' Ismā'il ibn Umar ibn Kaṣīr. *Tasīr Al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. II. t.t.p.: Dār Ṭayyibah lī al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.
- Farid, Ahmad. *Pemikiran Fikih Imam Malik dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Al-Garnāṭī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Juzai al-Kalbī. *Al-Qawanīn al-Fiqhiyyah*. t.d.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Cet. I. t.t.p.: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.
- Hilmi, Naufal Fa'ik, dkk. *Anura (Katak dan Kodok) di Universitas Jember*. Jember: Trussmedia Grafika, 2020.
- Al-Jama'īlī, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *Rauḍatu al-Nāẓir wa Jannatu al-Manāẓir fī Uṣūl al-fiqhi 'alā Mazhab Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cet. II; t.t.: Muassasatu al-Riyānī lī al-Ṭibā'ati wa al-Nasyrī wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Musnad, Muḥammad ibn 'Abdul Azīz ibn 'Abdullah. *Fatāwā al-Islāmiyyah li Aṣḥābi al-Faḍlah al-'Ulamā*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭn lī al-Nasyrī, 1994 M/1414 H.
- Al-Nasa'ī, Abū 'Abdurrahman Aḥmad ibn Syu'aib, *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Kairo:

- Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriah, 1344-1347 H.
Al-Qaṭṭān, Minā’ ibn Khalīl. *Tārikh al-Tasyri’ al Islāmī*. Cet. V; t.t.: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H.
Al-Ṣan’ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr. *Subulus al-Salām Syarah Bulūg al-Marām*. Cet. III; al-Su’ūdiyyah: Dār ibn al-Jauzi lī al-Nasyrī wa al-Tauzī’, 1433 H.
Al-Syāfi’ī, Abū ‘Abdullāh ibn Idrīs. *Al-Umm*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Jurnal Ilmiah

- Agustini, P. L., M. L. Ilhamdi, dan G. Hadiprayitno. “Keanekaragaman Spesies Amfibi (Ordo Anura) di Kawasan Taman Wisata Alam Kerandangan Kabupaten Lombok Barat.” *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi* 12, no. 1 (2023): 47. doi: <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.11030>.
- Asruli, Doni, Anisa Zairina, and Poegoeh Prasetyo Rahardjo. “Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) Pada Dua Tipe Habitat Di RPH Selorejo KPH Malang Diversity of Amphibians (Order Anura) in Two Habitat Types in RPH Selorejo KPH Malang” 3 (2024): 26–34.
- Ayu Mutoharoh, Jodion Siburian, and Winda Dwi Kartika. “Uji Kelayakan Panduan Praktikum Perkembangan Hewan Berbasis Inkuiri Pada Materi Metamorfosis.” *Jurnal Pendidikan Mipa* 12, no. 1 (2022): 8–13. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i1.523>.
- Bevier, Catherine R., Max R. Lambert, A. Z. Andis Arietta, Trevor B. Persons, and Gregory J. Watkins-Colwell. “Early Life of the Mink Frog (*Rana Septentrionalis*): From Fertilization to Metamorphosis.” *Ichthyology and Herpetology* 110, no. 3 (2022): 495–501. <https://doi.org/10.1643/h2021133>.
- Eberhard, Mark L., Michael J. Yabsley, Hubert Zirimwabagabo, Henry Bishop, Christopher A. Cleveland, John C. Maerz, Robert Bringolf, and Ernesto Ruiz-Tiben. “Possible Role of Fish and Frogs as Paratenic Hosts of *Dracunculus Medinensis*, Chad.” *Emerging Infectious Diseases* 22, no. 8 (2016): 1428–30. <https://doi.org/10.3201/eid2208.160043>.
- Flores, Carlos A., Medardo Arreortúa, and Edna González-Bernal. “Tadpole Soup: Chinantec Caldo de Piedra and Behavior of *Duellmanohyla Ignicolor* Larvae (Amphibia, Anura, Hylidae).” *ZooKeys*, no. 1097 (2022): 117–32. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1097.76426>.
- Hasan, Ahmad. “Maqasid al-Shariah in the Maliki Jurisprudence: A Critical Study.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (2021).
- Jing, Cui, Wang Y, Zhang X, Lin XM, Zhang HW, Wang ZQ, Chen JX. Risiko sparganosis yang diabaikan: makan kecebong hidup di Cina tengah. *Menginfeksi kemiskinan* 6, no. 1 (4 Mei 2017): 58. doi: 10.1186/s40249-017-0265-7. PMID: 28468685; PMCID: PMC5415782.
- Lambert, Max R., Tien Tran, Andrzej Kilian, Tariq Ezaz, and David K. Skelly. “Molecular Evidence for Sex Reversal in Wild Populations of Green Frogs (*Rana Clamitans*).” *PeerJ*, no. 2 (2019): 1–21. <https://doi.org/10.7717/peerj.6449>.
- Maulana, Muhammad Nizar, Diana Hernawati, and Diki Muhamad Chaidir.

- “Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura Pada Berbagai Habitat Di Wilayah Gunung Sawal Ciamis.” *Al-Kauniyah: Jurnal Biologi* 16, no. 1 (2023): 190–200. <https://doi.org/10.15408/kauniyah.v16i1.23067>.
- Mikó, Zsanett dan Attila Hettyey. “Toxicity of POEA-Containing Glyphosate-Based Herbicides to Amphibians Is Mainly Due to the Surfactant, Not to the Active Ingredient.” *Ecotoxicology* 32, no. 2 (2023): 150–155. DOI: 10.1007/s10646-023-02626-x
- Montaña, Carmen G., Supuni D.G.T.M. Silva, David Hagyar, Jakob Wager, Lindsey Tiegs, Cyrus Sadeghian, Tiffany A. Schriever, and Christopher M. Schalk. “Revisiting ‘What Do Tadpoles Really Eat?’ A 10-Year Perspective.” *Freshwater Biology* 64, no. 12 (2019): 2269–82. <https://doi.org/10.1111/fwb.13397>
- Mujib, Muhammad Abdul. “Rekonstruksi Hukum Konsumsi Binatang Amfibi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Kesehatan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 9, no. 2 (2022): 107–125.
- Mutoharoh, Ayu, Jodion Siburian, and Winda Dwi Kartika. “Uji Kelayakan Panduan Praktikum Perkembangan Hewan Berbasis Inkuiri Pada Materi Metamorfosis.” *Jurnal Pendidikan Mipa* 12, no. 1 (2022): 8–13. <https://doi.org/10.37630/jpm.v12i1.523>.
- Nurhasanah, Siti. “Peran Amal Penduduk Madinah dalam Mazhab Maliki.” *Jurnal Fikih dan Ushul* 9, no. 2 (2021): 134–136.
- Perotti, Maria, Mariana Pueta, Fabián Jara, Carmen Úbeda, and Débora Moreno Azócar. “Lack of Functional Link in the Tadpole Morphology Induced by Predators.” *Current Zoology* 62 (2016): zow014. <https://doi.org/10.1093/cz/zow014>.
- Rezekiah, Arfa Agustina, Abdi Fithria, and Adi Rahmadi. “Pemanfaatan Sumber daya Hutan Oleh Suku Dayak Meratus Kalimantan Selatan.” *Jurnal Hutan Tropis* 9, no. 2 (2021): 252–59. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11273>.
- Salfani, Salma dan wahyudin Darmalaksana. “Analisis Katak sebagai Obat Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis Pendekatan Medis”, *Gunung Djati Confrence Series* 8, (2022): h. 37-46.
- Singa, Sitty Ramliaty, Brave A. Sugiarto, and Yaulie Deo Y Rindengan. “Interactive Animation Learning of Tissue Types in Vertebrate Animals.” *Jurnal Teknik Informatika* 16, no. 4 (2021): 527–34.
- Subayu, Agun, Elfrida Elfrida, and Sri Jayanthi. “Keanekaragaman Spesies Ikan Di Perairan Sungai Alue Itam, Aceh Timur.” *Jurnal Jeumpa* 11, no. 1 (2024): 25–33. <https://doi.org/10.33059/jj.v11i1.6263>.
- Syukriyah, Alvi Jauharotus dan Hayyun Durrotul Faridah. “Kajian Ilmiah dan Teknologi sebab Larangan suatu Makanan dalam Islam”, *Halal Product and Research* 2, no. 1 Mei (2019): h. 44-50.
- Wahyuni, Endang. “Kedudukan Hadis tentang Hewan Amfibi”, *Holistic Al-Hadis* 5, no. 1 (2019): h. 60-83. Doi: 10.32678/holistic.v5i1.3233
- Widayanti, Safira, and Arif Pujiyono. “Perilaku Konsumsi Swike Kodok Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Grobogan.” *Djieb* 1, no. 1 (2021): 118–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djieb.13588>.
- Yuliah, Yuliah. “Jual Beli Larva Black Soldier Fly Perspektif Masalah Mursalah.” *At-Ta’awun* 1, no. 2 (2022): 93-94. Doi: 10.59579/atw.v1i2.3766
- Zairina, A., D. Asruli, dan P. P. Rahardjo. “Keanekaragaman Amfibi (Ordo Anura) Pada

Dua Tipe Habitat Di RPH Selorejo KPH Malang.” *Jurnal Green House* 3, no. 1 (2024): 27. Doi: <https://doi.org/10.63296/jgh.v3i1.43>.
Zurriati, Zurriati dan Farida Catur wahyu Anggriani. “Klasifikasi Makhluk Hidup”, *Merdeka* 1, no. 5 Juni (2024): h. 378-384.

Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Azka, Nur. “Kajian Pemikiran Imam Malik Tentang Kehalalan Hewan Amfibi”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2020.
- Basri, Hasan. “Hukum Konsumsi Katak dalam Perspektif Fikih Kontemporer,”. *Disertasi*. Makassar: PPs Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020.
- Budi, Akur Setia. “Studi Komparatif Istinbat Hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki tentang Jual Beli Katak untuk di Konsumsi”. *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2018
- Devi, Hanzani Sintia. “Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi’i)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Al-Farisi, Muhammad. “Metode Istinbat Hukum dalam Mazhab Maliki dan Syafii: Studi Perbandingan”. *Disertasi*, Universitas Al-Azhar, 2018.
- Hakim, Rahman. “Kajian Keaslian Hadis dalam Mazhab Maliki.” *Tesis*. Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Hasan, Hayat. “Hukum Memakan Daging Katak: Studi Komparatif Imam Mālik dan Imam Aḥmad Bin Ḥanbal”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sutan Syarif Kasim, 2019.
- Rahmah, Siti. “Maṣlaḥah dan Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Hukum Pangan Islam: Kasus Konsumsi Organisme Amfibi”. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Shaleh, Muhammad Taufiq Ismail Abdurrahman. “Kedudukan Hukum Mengonsumsi Kodok menurut Ibn ‘Abd al-Bār dan Abū Zakariyā al-Nawawī”. *Skripsi*. Bandung: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2023.
- Syarifuddin, Ahmad. “Sejarah dan Karakter Imam Syafii.” *Disertasi*. Kairo: PPs Universitas Al-Azhar, 2018.
- Zaini, Ahmad. “Hukum Konsumsi dalam Mazhab Maliki dan Syafii: Pendekatan Maqashid dan Kesehatan”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2022.

Situs dan Sumber Online

- Riani, Asnida “Viral Tiktoker Bagikan Resep Tumis Kecebong, Apakah Aman dan Halal di Makan?”, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5704813/viral-tiktoker-bagikan-resep-tumis-kecebong-apakah-aman-dan-halal-dimakan?page=4>. (28 Juni 2025).
- Prastyo, Eko. “Adakah yang Pernah Mencoba Makan Kecebong/Beludru?”. *Quora*, <https://id.quora.com/Adakah-yang-pernah-mencoba-makan-kecebong-beludru-Bagaimana-rasanya-Dengan-jumlah-yang-banyak-dan-mudah-di-budidaya-apakah-berpotensi-untuk-dikonsumsi>. (8 Oktober 2024).
- Sholeha, Nur Wasilatus. “Pengertian Keanekaragaman Hayati, Tingkatan dan Manfaatnya”. *Detikedu*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7393036/pengertian-keanekaragaman-hayati-tingkatan-dan-manfaatnya> (19 September 2024).